

**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR : 18 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KELURAHAN KOTA AMBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Nomor, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka menyelenggarakan otonomi Daerah dipandang perlu membentuk dan menata kembali kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan Organisasi Kelurahan Kota Ambon;
- b. Bahwa sehubungan dengan itu, maka pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Ambon perlu diatur dalam peraturan Daerah Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran Negara RL Nomor 3037) Jo, Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Pemerintah Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor ) jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang wilayah Kotamadya daerah tingkat II Ambon (Lembaran Negara RI tahun 1979 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan Keputusan Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan,
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000

tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KOTA AMBON

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Daerah adalah Daerah Kota Ambon;
3. Walikota adalah Walikota Ambon
4. Sekretariat Daerah adalah sekretaris Daerah Kota Ambon
5. Camat adalah Kepala Kecamatan
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan
8. Sekretaris Lurah adalah Sekretaris Lurah Kota Ambon
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tugas dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan bidang keahlian.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kelurahan Daerah.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN**  
**Pasal 3**  
**Kedudukan**

- (1) Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Daerah
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

**Bagian Kedua**  
**Pasal 4**  
**Tugas**

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kelurahan.

**Bagian Ketiga**  
**Pasal 5**

## **Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4. Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Kecamatan.
- b. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

## **Pasal 6**

- (1) Sekretariat Kelurahan merupakan unsur staf Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Kelurahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi;
  - a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya
  - b. Urusan administrasi keuangan.
  - c. Urusan Tata Usaha, Administrasi Kepegawaian, Perlengkapan dan rumah tangga

## **Pasal 7**

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kelurahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Umum
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kelurahan
  - b. Penyusunan Program dan Pembinaan Administrasi Kependudukan.
  - c. Penyusunan Program dan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan

## **Pasal 8**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur Pelaksana Kelurahan di bidang Pembinaan Ketentraman ketertiban wilayah
- (2) Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai melakukan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Lingkungan
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi
  - a. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - b. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Polisi Pamong Praja Kelurahan.

## **Pasal 9**

- (1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Kelurahan di bidang Pembangunan Masyarakat.
- (2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan Pembinaan Pembangunan dibidang Perekonomian Kelurahan, Produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Seksi Pembangunan di lingkungan Kelurahan mempunyai tugas
  - a. Penyusunan Program dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa/Kelurahan, Produksi dan distribusi.
  - b. Penyusunan Program dan Pembinaan Lingkungan hidup.

## **Pasal 10**

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Kelurahan dibidang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan Penyusunan Program dan melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga
  - b. Penyusunan Program, pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

## **Pasal 11**

- (1) Seksi Umum adalah unsur pelaksana Kelurahan dibidang pembinaan pelayanan umum.
- (2) Seksi Umum mempunyai tugas melakukan unsur pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Kelurahan, Kebersihan serta sarana dan Prasarana Umum.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, pada ayat (2) Seksi Umum mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Pelayanan inventarisasi Desa Kelurahan.
  - b. Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertanaman dan Sanitasi Lingkungan.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah
  - b. Sekretaris Lurah
  - c. Seksi Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - e. Seksi Pembangunan
  - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
  - g. Seksi Umum
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 13**

- (1) Dilingkungan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 14**

- (1) Lurah diangkat oleh Camat dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi diangkat oleh Sekretaris Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Lurah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pelimpahan wewenang dari Camat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Camat dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Lurah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Lurah diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan atas pelimpahan wewenang dan Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan atas pelimpahan wewenang dan Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan atas pelimpahan wewenang dan Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Lurah Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan masing-masing.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pembentukan Organisasi dan Tata Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi perangkat Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan yang bersumber pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Daerah tingkat II Ambon.

Disahkan di Ambon  
pada tanggal 5 Desember 2001

CAMAT AMBON

Ttd

MARCUS JACOB PAPILAJA

Diundangkan di Ambon  
Pada Tanggal : 24 Desember 2001

SEKRETARIS KOTA AMBON

ttd

HENDRIK APONNO

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON, NOMOR 18 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 6